



MODUL HUKUM ISLAM
(LAW-204)

SESI - 9
KAJIAN ISLAM KONTEMPORER :
INSEMINASI, BAYI TABUNG DAN E-COMMERCE

Universitas
Esa Unggul

DISUSUN OLEH
NIA PUSPITA HAPSARI, S.HI., M.H

UNIVERSITAS ESA UNGGUL
2020

INSEMINASI DAN BAYI TABUNG

A. Kemampuan Akhir Yang Diharapkan

Setelah mempelajari modul ini, diharapkan mahasiswa mampu :

- a. Menyebutkan latar belakang inseminasi
- b. Menguraikan pengertian inseminasi dan bayi tabung
- c. Mengidentifikasi inseminasi dan bayi tabung dari sudut pandang Islam

B. Uraian dan Contoh

1. INSEMINASI BUATAN

A. LATAR BELAKANG PELAKSANAAN INSEMINASI BUATAN

Untuk memahami secara pasti latar belakang pelaksanaan Inseminasi buatan mengalami kesulitan karena tidak ada kesepakatan siapa penemu pertamanya. Daniel Rumondor memberikan isyarat bahwa inseminasi buatan agaknya diilhami oleh keberhasilan Syeikh-syeikh Arab meperanakan kuda sejak tahun 1322. Praktek inseminasi buatan pada manusia secara tidak langsung terkandung dalam cerita Midrash di mana Ben Sirah dikandung secara tidak sengaja karena ibunya memakai air bak yang sudah tercampur sedikit air mani. John Hunter, seorang guru dari Philadelphia pada tahun 1785 berhasil mengadakan inseminasi buatan terhadap isteri seorang pedagang kain di London. Kemudian, eksperimen yang berhasil di Perancis diikuti oleh laporan dokter Amerika pada tahun 1866 bahwa ia berhasil melakukannya sebanyak 55 pada 6 orang wanita dan bayi inseminasi buatan pertama di Negara itu.

Di Indonesia, keberhasilan inseminasi buatan ditandai dengan lahirnya Akmal dari pasangan Linda-Soekotjo pada 25 Agustus 1987 dengan teknik GIFT, dan Dimas Aldila Akmal Sudiar, lahir pada 2 Oktober 1988, dari pasangan Wiwik Juwari-Sudirman dengan teknik IVF. Keduanya adalah hasil kerja tim Makmal Terpadu Imuno Endokrinologi Fakultas Kedokteran UI. Latar belakang dikembangkannya inseminasi buatan di Indonesia, sebagaimana dinyatakan oleh Dr. H. Enud J. Surjana (Ketua Makmal Terpadu FKUI) dn Prof.dr. Asri Rasad

(Dekan Fakultas Kedokteran UI) adalah semata-mata untuk membantu pasangan suami istri yang sulit memperoleh keturunan.

Berdasarkan gambaran singkat di atas, terlihat bahwa Latar belakang dilakukannya inseminasi buatan dapat bermacam-macam. Inseminasi buatan yang dilakukan Steptoe dan yang dilakukan Tim Makmal Terpadu FKUI lebih banyak ditunjukkan kepada pasangan suami isteri yang telah lama berumah tangga namun kesulitan memperoleh keturunan. Sementara, menurut Stalin, inseminasi buatan ditunjukkan untuk menghindarkan kepunahan manusia akibat perang. Adapun menurut Kruschov, inseminasi buatan akan dapat membentuk generasi jenius. Hasil gagasan Kruschov ini sampai sekarang tidak diperoleh berita. Gagasan semacam ini juga pernah dilontarkan oleh Robert Graham dari California, Amerika Serikat yang ingin mengumpulkan sperma para pemenang hadiah Nobel agar tercipta bayi super. Latar belakang lain kemungkinan dilaksanakannya inseminasi buatan adalah untuk memilih jenis kelamin tertentu dari anak yang akan dilahirkan. Dipihak lain ia juga dapat dijadikan sebagai sarana pengembangan teknologi di bidang kedokteran.

Latar belakang melakukan inseminasi buatan adalah keinginan-keinginan sebagai berikut:

1. Keinginan memperoleh atau menolong memperoleh keturunan;
2. Menghindarkan kepunahan manusia
3. Memperoleh generasi jenius atau orang super;
4. Memilih suatu jenis kelamin;
5. Mengembangkan teknologi kedokteran.

B. PENGERTIAN DAN TENIK INSEMINASI BUATAN

Inseminasi buatan merupakan terjemahan dari istilah Inggris *artificial insemination*. Dalam bahasa Arab disebut *al-talqih al-shina'iy*. Dalam bahasa Indonesia ada yang menyebutnya permainan buatan, pembuahan buatan, atau penghamilan buatan.

Batasannya dirumuskan dengan redaksi yang bermacam-macam. Drh. Djamalin Djanah mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan inseminasi

buatan ialah “Pekerjaan memasukan mani (sperma atau semen) ke dalam rahim (kandung) dengan menggunakan alat khusus dengan maksud terjadi pembuahan”.

Secara umum dapat diambil pengertian bahwa inseminasi buatan adalah suatu cara atau tekkn memperoleh kehamilan tanpa melalui persetubuhan (*coitus*). Adapun tekniknya ada dua cara, yaitu:

a. Fertilasi in Vitro (FIV)

Fertilasi in Vitro (In Vitro Fertilization) ialah usaha fertilasi yang dilakukan di luar tubuh, di dalam cawan biakan (*petri disk*), dengan suasana yang mendekati ilmiah. Jika berhasil, pada saat mencapai *stadium morula*, hasil *fertilasi* ditandur-alihkan ke endometrium rongga uterus. Teknik ini biasanya dikenal dengan “bayi tabung” atau pembuahan di luar tubuh.

b. Tandur Alih Gamet Intra Tuba (TAGIT)

Tandur Alih Gamet Itra Tuba (Gamet Intra Fallopiian Transfer) ialah usaha mempertemukan sel benih (gamet), yaitu ovum dan sperma, dengan cara menyemprotkan campuran sel benih itu memakai kanul tuba ke dalam ampulla. Metode ini bukan metode bayi tabung karena pembuahan terjadi di saluran telur (tuba fallopi) si ibu sendiri. Di luar negeri teknik TAGIT lebih berhasil disbanding dengan FIV. Perbandingannya cukup mencolok yaitu 40:20. Teknik yang terbaik dari keduanya tergantung pada keadaan pemilik sperma dan ovum serta keadaan kandungan.

Kelemahan dan Keuntungan Inseminasi Buatan

Adapun kelemahan dari inseminasi buatan ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam pembuahan normal, antara 50.000-100.000 sel sperma, berlomba membuahi 1 sel telur. Dalam pembuahan normal, berlaku teori seleksi alamiah dari Charles Darwin, dimana sel yang paling kuat dan sehat adalah yang menang. Sementara dalam inseminasi buatan, sel sperma pemenang dipilih oleh dokter atau petugas labolatorium. Jadi bukan dengan sistem seleksi alamiah. Di bawah mikroskop, para petugas

laboratorium dapat memisahkan mana sel sperma yang kelihatannya sehat dan tidak sehat. Akan tetapi, kerusakan genetika umumnya tidak kelihatan dari luar. Dengan cara itu, resiko kerusakan sel sperma yang secara genetik tidak sehat, menjadi cukup besar.

2. Belakangan ini, selain faktor sel sperma yang secara genetik tidak sehat, para ahli juga menduga prosedur inseminasi memainkan peranan yang menentukan. Kesalahan pada saat injeksi sperma, merupakan salah satu faktor kerusakan genetika. Secara alamiah, sperma yang sudah dilengkapi enzim bernama akrosom berfungsi sebagai pengebor lapisan pelindung sel telur. Dalam proses pembuahan secara alamiah, hanya kepala dan ekor sperma yang masuk ke dalam inti sel telur. Sementara dalam proses inseminasi buatan, dengan injeksi sperma, enzim akrosom yang ada di bagian kepala sperma juga ikut masuk ke dalam sel telur. Selama enzim akrosom belum terurai, maka pembuahan akan terhambat. Selain itu prosedur injeksi sperma memiliki resiko melukai bagian dalam sel telur, yang berfungsi pada pembelahan sel dan pembagian kromosom.
3. Keberhasilan masih belum mencapai 100 %, Di Rumah Sakit Harapan Kita, tingkat keberhasilannya 50 %, sedangkan di RSCM sebesar 30-40 %
4. Memerlukan waktu yang cukup lama
5. Biaya mahal, berkisar antara 34-60 juta

Tidak bisa sekali melakukan proses langsung jadi, tetapi besar kemungkinan untuk di lakukan pengulangan, Adapun keuntungan dan kerugiannya adalah Memberikan peluang kehamilan kepada pasangan suami istri yang sebelumnya mengalami infertilitas.

C. ANALISIS PELAKSANAAN INSEMINASI BUATAN MENURUT TINJAUAN HUKUM ISLAM

Pelaksanaan inseminasi buatan membawa dilemma terutama jika dilakukan dengan hokum Islam. Menganalisis permasalahan tersebut, yang menyangkut hal-hal seperti: (1). Pengambilan bibit, (2) penanaman bibit, (3) asal penempatan bibit, dan (4). status anak yang dilahirkan.

1) Pengambilan Bibit

Yang dimaksud dengan pengambilan bibit disini adalah pengambilan sel telur (**ovum pick up**) dan pengambilan/pengeluaran sperma.

a. Pengambilan Sel Telur (**Ovum Pick Up = OPU**)

Dalam inseminasi buatan ada dua cara untuk pengambilan sel telur, yaitu dengan **Laparoskopi** dan USG (**Ultrasonografu**). Dengan cara laparoskopi folikel akan tampak jelas pada lapang pandangan laparoskopi kemudian indung telur dipegang dengan penjepit dan dilakukan persiapan. Cairan folikel yang berisi sel telur ditampung dalam tabung. Cairan tersebut diperiksa di bawah mikroskop untuk meyakinkan apakah sel telur ini sudah ditemukan. Adapun cara USG, folikel yang tampak di layar ditusuk dengan jarum melalui vagina kemudian dilakukan pengisapan folikel yang berisi sel telur seperti cara pengisapan laparoskopi.

Yang perlu dianalisis pada pengambilan ovum tersebut adalah persoalan melihat aurat sendiri. Syafi'iyah dan Hanabilah dalam satu riwayat menyatakan bahwa semua badan wanita merdeka adalah aurat sedang menurut Hanafiyah dan Malikiyah menyatakan bahwa semua badan wanita adalah aurat kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Aurat itu dilarang dibuka di hadapan laki-laki lain. Akan tetapi mereka sepakat kalau karena dharurat seperti berobat, boleh dibuka. Yusuf al-Qardhawiy dalam kitabnya *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam* menyatakan bahwa dalam kondisi dharurat atau hajat, memandang atau memegang aurat diperbolehkan dengan syarat keamanan dan nafsu birahi terjaga.

Dalam praktek pengambilan sel telur seperti dijelaskan di atas, para dokter ahli tidak lepas dari melihat bahkan meraba atau memasukkan sesuatu dalam aurat besar wanita. Di samping itu para dokter sering juga berkhalwat dengan pasien ketika mendiagnosa penyakit. Pelaksanaan tersebut jika diniati dengan baik, terjaga keamanan, dan tidak merangsang sahawat dapat dikategorikan sebagai hal yang dharurat. Islam memperbolehkannya karena sesuai dengan kaidah ushul fiqh.

الصَّرْوَرَةُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ

Keadaan dharurat membolehkan sesuatu yang dilarang.

Demi mencegah fitnah dan godaan setan, maka sebaiknya sewaktu dokter memeriksa pasien dihadiri orang ketiga dari keluarga maupun tenaga para medis, sesuai dengan kaidah ushul:

دَرَأُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَمِنْ جُلْبِ الْمَصَالِحِ

Menghindari kesusahan lebihutamakan dari mengambil maslahat.

Akan sangat baik jika dokter pemeriksa itu dari jenis kelamin yang sama. Sulit dibayangkan jika dalam kondisi dharurat seperti itu masih diharamkan melihat aurat besar wanita. Sebab, bagaimana dengan wanita yang akan melahirkan?

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil pengertian bahwa pengambilan sel telur (ovum) dalam pelaksanaan inseminasi buatan dihalalkan karena pertimbangan dharurat. Disamping kondisi itu, dokter pemeriksa pun harus tetap menjaga Kode Etik Kedokteran.

b. Pengeluaran Sperma

Dibanding dengan pengambilan sel telur, pengeluaran dan pengambilan sperma relative lebih mudah. Untuk memperbolehkan sperma dari laki-laki dapat dilakukan antara lain dengan: (a) *Istimna'* (*manstrubasi, onani*), (b) 'Azl (*coitus interruptus*: senggama terputus), (c) Dihisap langsung dari pelir (testis), (d) *Jima'* dengan memakai kondom, (e) Sperma yang ditumpahkan ke dalam vagina yang dihisap dengan cepat dengan spuit, dan (f) Sperma mimpi malam.

Untuk keperluan inseminasi buatan, cara yang terbaik adalah *mastrubasi* (onani). Program *Fertilisasi in Vitro (FIV)* Fakultas Kedokteran UI juga menyaratkan agar sperma untuk keperluan inseminasi buatan diambil atau dikeluarkan dengan cara *masturbasi* dan dilakukan di Rumah Sakit. Pengeluaran sperma dengan cara 'azl (senggama terputus) tidak diperkenankan karena akan mengurangi jumlah sperma yang didapat. Di dalam teknik FIV hanya diperlukan

antara 50.000-100.000 sperma motil sedang pada senggama normal diperlukan 50 juta – 200 juta sperma.

Yang menimbulkan persoalan dalam hukum Islam adalah bagi mana hukum onani dalam kaitan dengan pelaksanaan inseminasi tersebut.

Al-Qur'an Surat 23:5, 24:30, 31, dan 70:29 Allah SWT memerintahkan agar manusia menjaga kemaluannya kecuali kepada yang telah dihalkkan. Secara umum Islam memandang bahwa melakukan onani tergolong perbuatan etis. Mengenai hukum, *fuqaha'* berbeda pendapat. Ada yang mengharamkan secara mutlak, ada yang mengharamkan secara mutlak, ada yang mengharamkan pada hal-hal tertentu, ada yang mewajibkan juga pada hal-hal tertentu, dan ada pula yang menghukumi makruh. Sayid Sabiq menyatakan bahwa Malikiyah, Syafi'iyah, dan Zaidiyah menghukumi haram. Alasan yang dikemukakan adalah bahwa Allah SWT memerintahkan menjaga kemaluan dalam segala keadaan kecuali kepada isteri atau budak yang dimilikinya. Ahnaf berpendapat bahwa onani memang haram, tetapi kalau karena tajut zina, maka hukumnya menjadi wajib. Kaidah ushul fiqh menyebutkan:

إِزْتِكَابُ أَحْفَبِ الضَّرِّ رَيْنٌ وَاجِبٌ

"Mengambil yang lebih ringan dari suatu kemudharatan adalah wajib"

Kalau karena alasan takut zina, atau kesehatan, sedangkan tidak memiliki isteri atau *amah* (budak) dan tidak mampu kawin, maka menurut Hanabilah onani diperbolehkan. Kalau tidak ada alasan yang senada dengan itu maka hukumnya haram. Ibn Hazim berpendapat bahwa onani hukumnya makruh, tidak berdosa tetapi tidak etis. Di antara yang memakruhkan onani itu juga Ibn Umar dan Atha'. Berbeda pendapat dengan pendapat diatas, Ibn Abbas, Hasan dan sebagian besar Tabi'in menghukumi mubah. Al-Hasan justru mengatakan bahwa orang-orang Islam dahulu melakukan onani pada masa peperangan. Nujahid juga menyatakan bahwa orang Islam dahulu memberikan toleransi kepada

para pemudanya melakukan onani. Hukumnya mubah, baik buat laki-laki maupun perempuan. Ali Ahmad al-Jurjawy dalam kitabnya *Hikmat al-Tasyri' wa Falsafatuhu* setelah menjelaskan kemudharatan onani mengharamkan perbuatan ini, kecuali kalau karena kuatnya syahwad dan tidak sampai menimbulkan zina. Agaknya Yusuf al-Qardhawy juga sependapat dengan Hanabilah mengenai hal ini, al-Imam Taqiyuddin Abi Bakr Ibn Muhammad al-Husainy juga mengemukakan kebolehan onani yang dilakukan oleh isteri atau *amah-nya* karena itu memang tempat kesenangannya:

لَوْ اسْتَمْنَى الرَّجُلُ بِيَدِ امْرَأَتِهِ أَوْ أَمَتِهِ جَازَ لِأَنَّهَا مَحَلٌّ اسْتِمْنَا عِهِ

“Seorang laki-laki dibolehkan mencari kenikmatan melalui tangan isteri atau hamba sahayanya karena di sanalah (salah satu) dari tempat kesenangannya.”

Memperhatikan pendapat-pendapat mengenai hukum onani di atas, maka dalam kaitan dengan pengeluaran / pengambilan sperma untuk inseminasi buatan, boleh dilakukan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengambilan sel telur (ovum) dan sperma untuk keperluan inseminasi buatan dengan illat hajjah tertentu dapat dibenarkan oleh hukum Islam.

2) Penanaman Bibit (*Embryo Transfer*)

Setelah sel telur dan sperma didapat, proses inseminasi buatan seperti telah disinggung pada uraian sebelumnya, dilakukan pencucian sperma dengan tujuan memisahkan sperma yang motil dengan sperma yang tidak motil/mati. Sesudah itu antara sel telur dan sperma dipertemukan. Jika dengan teknik *in vitro*, kedua calon bibit tersebut dipertemukan dalam cawan petri, tetapi jika teknik TAGIT sperma langsung disemprotkan ke dalam rahim. Untuk menghindari kemungkinan kegagalan, penanaman bibit biasanya lebih dari satu. Embrio yang tersisa kemudian disimpan beku atau dibuang. Yang menjadi persoalan dalam kaitan dengan hukum Islam di sini adalah bagaimana hukum pembuangan embrio tersebut. Apakah hal ini dapat digolongkan kepada pembunuhan?

Sebagai analisis, patut dicatat bahwa embrio tersebut tidak berada dalam rahim wanita. Kalau **abortus** diartikan sebagai keluarnya isi rahim ibu yang telah mengandung, maka pembicaraan ini tidak tergolong berada dalam rahim wanita.

3) Asal dan Tempat Penanaman Bibit

Sesuai dengan klasifikasi asal dan tempat penanaman bibit yang terdapat dalam pembahasan diatas, berikut akan dianalisis menurut tinjauan hukum Islam.

1. *Bibit dari suami - isteri dan ditanamkan pada isteri*

Dari uraian di atas dapat diambil pengertian bahwa proses kejadian manusia, baik menurut *fuqaha'* maupun ahli kedokteran, dimulai dari pembuahan hasil pertemuan sperma dan ovum. Secara alami, pertemuan sperma dan ovum itu melalui sanggama. Maka dapat dipahami bahwa di antara manfaat sanggama adalah mempertemukan sperma dengan ovum. Dalam Islam, bersanggama hanya diperbolehkan setelah didahului akad nikah yang sah.

2. *Bibit dari Suami-isteri dan ditanamkan pada orang lain.*

Dalam kasus ini Lembaga Islam OKI menghukumi haram karena dikhawatirkan percampuran nasab dan hilangnya keibuan serta halangan *syara'* lainnya.

3. *Sperma suami yang telah meninggal dan ovum isteri ditanam pada rahim isteri*

Di antara sebab putusnya hubungan pernikahan adalah salah seorang (suami atau isteri) meninggal. Bagi wanita (janda) diperbolehkan menikah kepada orang lain lagi setelah menunggu masa *iddah*.

4. *Sperma laki-laki lain dibuahkan dengan ovum wanita lain dan ditanamkan pada rahim wanita yang tidak bersuami.*

Di atas telah dinyatakan bahwa pembuahan hanya dihalalkan bagi orang yang memiliki ikatan pernikahan yang sah.

5. *Sperma suami yang dibuahkan dengan ovum wanita lain (donor) dan ditanam pada rahim isteri.*

Walaupun isteri sendiri yang dijadikan tempat penanaman embrio, tetapi karena konsepsinya berasal dari pembuahan bibit yang tidak

memiliki ikatan pernikahan yang sah, maka inseminasi model ini juga tidak dapat dibenarkan.

6. *Sperma laki-laki lain (donor) dibuahkan dengan ovum isteri dan ditanamkan pada rahim isteri*

Inseminasi model ini sama halnya dengan inseminasi model kelima, yaitu ovum dan tempat penanaman bibit ada pada isteri sendiri namun karena sperma dari orang lain maka diharamkan oleh Islam.

7. *Sperma laki-laki lain (donor) dibuahkan dengan ovum wanita lain (donor) dan ditanamkan pada rahim isteri.*

Bibit yang berasal dari donor yang tidak mempunyai ikatan pernikahan yang sah, sebagaimana uraian terdahulu, tidak dapat dibenarkan oleh Islam. Akan tetapi jika bibit berasal dari pasangan suami-isteri yang sah kemudian dititipkan kepada isteri, maka ia hanya menjadi penitipan.

8. *Bibit dari suami-isteri dan dititipkan kepada rahim isteri yang lain (karena poligami)*

Kalau dapat dihindari adanya percecokkan di belakang hari, maka inseminasi model ini dapat disamakan dengan model kedua dan ketujuh. Perbedaannya pada adanya ikatan pernikahan karena poligami.

D. STATUS ANAK HASIL INSEMINASI BUATAN

Berdasarkan pengertian di atas, berikut ini akan diuraikan status anak hasil inseminasi buatan yang secara garis besar dibagi menjadi dua: pembuahan sperma dan ovum yang memiliki ikatan menikah dan yang tidak memiliki ikatan nikah.

- 1) Anak hasil penanaman sperma ovum yang memiliki ikatan nikah.

Dalam hal ini penanaman embrio bisa terdapat dalam tiga kemungkinan. Pada rahim isteri sendiri yang memiliki ovum (tidak poligami), pada isteri sendiri yang tidak memiliki ovum (berpoligami), dan pada orang lain.

- a. Pada isteri sendiri yang memiliki ovum.

Status anak untuk inseminasi jenis ini, seperti yang telah disinggung di atas, adalah anak kandung, baik secara genetik maupun hayati.

b. Pada isteri sendiri yang tidak memiliki ovum

Kalau ditinjau secara lahiriah dan hayati, anak tersebut adalah anak milik ibu yang melahirkan. Tetapi jika ditinjau secara hakiki, anak tersebut adalah anak yang mempunyai bibit, karena wanita yang melahirkan itu hanya menerima titipan embrio. Kalau ditinjau dari sisi ikatan pernikahan, di mana yang melahirkan itu juga ada hubungan nikah, maka anak yang dilahirkan itu juga anaknya, kalau dilihat dari asal bibit, anak yang dilahirkan itu menjadi anak tiri dan suami yang mempunyai sperma. Kalau dilihat dari sisi ia melahirkan, anak tersebut menjadi anak kandungnya.

c. Pada wanita lain yang tidak mempunyai ikatan nikah

Sebagaimana pada poin (1.2), di atas, anak tersebut dapat di Qiyaskan dengan anak sesusuan karena wanita yang melahirkan ini hanya dititipi embrio hasil pertemuan sperma dan ovum pasangan yang terikat akad nikah.

2) Anak hasil pembuahan sperma dan ovum yang tidak memiliki ikatan nikah.

Yang tergolong pada model ini, sebagaimana uraian di atas, adalah:

- a. Sperma suami yang sudah meninggal dengan ovum isteri dan ditanamkan pada rahim isteri.
- b. Sperma laki-laki lain dengan ovum wanita yang tidak bersuami dan ditanamkan pada rahim wanita yang tidak bersuami tersebut.
- c. Sperma suami dengan ovum wanita lain dan ditambahkan pada rahim isteri.
- d. Sperma laki-laki lain dengan ovum isteri dan ditanamkan pada rahim isteri.
- e. Sperma laki-laki lain dan ovum wanita lain (tidak ada ikatan nikah) dan ditanamkan pada rahim isteri.

Secara umum, pembuahan sperma dan ovum pada semua jenis di atas dapat dikategorikan sebagai zina. Di antara dalil yang mengharamkan pembuahan sperma dan ovum yang tidak memiliki ikatan nikah ialah Sabda Rasulullah S.A.W. yang berbunyi:

لَا يَجِلُّ لِأَمْرِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْفِيَ مَأْوَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَحَسَنَهُ
الْبِزْأَرُ

“Tidak halal (diharamkan) bagi seseorang yang beriman kepada Allah swt dan hari kemudian air (sperma)nya menyirami tanaman orang lain (rahim wanita lain). (Hadis riwayat Abu Daut, Turmudzi dan dianggap sahih oleh Ibn Hibban, tapi dianggap Hasan oleh al-Bazzar).”

2. BAYI TABUNG

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan Bioteknologi di dunia merupakan suatu perkembangan teknologi yang dapat menghasilkan sesuatu baru yang dapat berguna untuk kehidupan manusia. Pada masa ini, bioteknologi berkembang sangat pesat terutama di negara-negara maju. Kemajuan ini ditandai dengan ditemukannya berbagai macam teknologi semisal *rekayasa genetika*. Rekayasa genetika adalah istilah dalam ilmu biologi yang artinya secara umum adalah usaha manusia dalam ilmu biologi dengan cara memanipulasi (rekayasa) sel atau gen yang terdapat pada suatu organisme tertentu dengan tujuan menghasilkan organisme jenis baru yang identik secara genetika.

Tonggak sejarah bayi tabung diukir Profesor Robert Edwards di Inggris pada 25 Juli 1978. Beliau seorang dokter yang pada hari itu berhasil melahirkan Louise Brown, bayi tabung pertama di dunia hasil eksperimen Edwards dan rekannya, Patrick Steptoe. Atas prestasi tersebut, Senin 4 Oktober, di Stockholm, Swedia, Edwards dinyatakan sebagai peraih Nobel pada kategori kesehatan. “Prestasi Edwards telah membuka mata dunia bahwa ketidaksuburan atau kemandulan bisa diatasi. Sekitar 4 juta bayi telah dilahirkan dengan program bayi tabung itu. Hari ini, visi seorang Robert Edwards menjadi nyata dan membawa kebahagiaan kepada seluruh pasangan tidak subur di dunia.” Begitulah bunyi pernyataan resmi komite penyeleksi hadiah Nobel. Edwards sekarang berumur 85 tahun. Dia adalah Profesor emeritus di University of Cambridge. Sejak dekade 1950-an, dia sudah meneliti berbagai hal soal reproduksi manusia. Buah penelitian tersebut melahirkan *in-vitro fertilization*, nama resmi teknik bayi tabung. Lewat teknik itu, sel telur diambil, lalu dibuahi di luar tubuh perempuan. Setelah pembuahan, sel

tersebut ditanamkan kembali ke rahim. Dibantu Patrick Steptoe, kolega Edwards yang meninggal pada 1988, lahirlah Louise Brown melalui operasi caesar di Oldham General Hospital, Oldham. Bayi seberat 2,6 kilogram itu adalah sejarah. Dia menjadi “anak sulung program bayi tabung”.

Bayi tabung atau pembuahan in vitro adalah sebuah teknik pembuahan (inseminasi) di mana sel telur (ovum) dibuahi di luar tubuh wanita. Bayi tabung adalah salah satu metode untuk mengatasi masalah kesuburan (tak kunjung memperoleh keturunan) ketika metode lainnya tidak berhasil. Apa hukum bayi tabung itu sendiri dan jenis inseminasi buatan lainnya?

B. MENGENAL INSEMINASI BUATAN

Inseminasi buatan adalah peletakan sperma ke *follicle ovarian (intra follicular)*, *uterus (intrauterine)*, *cervix (intracervical)*, atau *tube fallopian (intratubal)* wanita dengan menggunakan cara buatan dan bukan dengan kopulasi alami.

Untuk mempelajari hukum bayi tabung dan inseminasi (pembuahan) buatan secara umum, maka terlebih dahulu kita mengenal apa itu inseminasi buatan dan macam- macamnya.

1) Inseminasi di Dalam Rahim

Ada beberapa metode yang dilakukan untuk inseminasi di dalam rahim (*in vivo fertilization*) sebagai berikut:

1. Pengambilan sperma suami lalu diinjeksikan pada tempat yang cocok pada rahim istrinya. Metode ini dilakukan ketika masih dalam ikatan perkawinan dan saat suami masih hidup.
2. Pengambilan sperma pria lain (pendonor) dan ditanam di tempat yang cocok pada rahim wanita lain yang akan dibuahkan. Ini dilakukan ketika misalnya si suami mandul sedangkan istrinya tidak mandul.
3. Pengambilan sperma suami lalu disuntikkan pada tempat yang cocok pada rahim istrinya, namun sperma tersebut diambil ketika suami sudah meninggal dunia. Ini dilakukan ketika wanita tidak diberi keturunan dari suami ketika masa hidupnya. Lalu dia masih tetap ingin mendapatkan keturunan dari suaminya yang telah mati. Hal ini dilakukan supaya terus

- dapat mengingat suami dan terus terjalin rasa cinta walau telah tiada!
4. Pengambilan sperma suami dan disuntikkan pada tempat yang cocok pada rahim wanita lain (pendonor, bukan istrinya), kemudian dokter membersihkan rahim wanita tersebut. Lalu diambil hasil pembuahan antara sperma dan sel telur tadi, kemudian diletakkan pada rahim si istri dari pemilik sperma tadi.
 5. Sperma suami disuntikkan pada wanita lain (pendonor, bukan istri), lalu hamil dan lahir dari rahim wanita tersebut. Kemudian anak yang dihasilkan diserahkan pada suami pemilik sperma tadi. Ini dilakukan di antaranya karena istri tidak mampu hamil atau istri tidak ingin hamil dan melahirkan.
 6. Sperma pria lain (pendonor) diambil dan disuntikkan pada tempat yang cocok pada rahim wanita lain (pendonor), lalu hasil pembuahan diambil dan embrio tersebut tumbuh di rahim wanita yang mandul. Kemudian setelah anak tadi dilahirkan, menjadi milik wanita yang mandul tersebut dan suaminya. Hal ini dilakukan ketika suami dan istri sama-sama mandul, akan tetapi rahim istri masih bisa digunakan untuk berkembang dan tumbuhnya janin.
 7. Sperma suami diambil dan disuntikkan pada tempat yang cocok pada rahim istrinya. Lalu rahim tersebut dicuci, kemudian hasil pembuahan diambil dan ditanam pada rahim wanita lain. Hal ini dilakukan karena proses pembuahan dengan cara alami tidak bisa ditempuh padahal sperma dan sel telur keduanya subur. Akan tetapi, rahim istri tidak sehat atau istri tidak mau untuk merasakan kehamilan.
 8. Sperma suami diambil lalu dipisah antara sel yang dapat membuahkan anak laki- laki dan anak perempuan, kemudian sel sperma yang diinginkan disuntikkan pada rahim istri. Ini dilakukan ketika kedua pasangan ingin memilih anak dengan jenis kelamin tertentu.

2) Inseminasi di Luar Rahim (Bayi Tabung)

Secara sederhana, bayi tabung adalah proses pembuahan sel telur dan sperma di luar tubuh ibu, istilahnya *in vitro fertilization* (*in vitro* bahasa latin, artinya “dalam gelas atau tabung,” *fertilization* artinya pembuahan). Dalam proses bayi tabung, sel telur matang diambil dari indung telur ibu, dibuahi

dengan sperma di dalam medium cairan. Setelah berhasil, embrio kecil yang terjadi dimasukkan ke rahim dengan harapan berkembang menjadi bayi.

Berikut 8 tahapan dalam proses pembuatan bayi tabung:

1. Stimulasi atau merangsang indung telur untuk memastikan banyaknya sel telur. Secara alami, sel telur hanya satu. Namun untuk bayi tabung, perlu lebih dari satu sel telur untuk memperoleh embrio.
2. Pemantauan pertumbuhan *folikel* (cairan berisi sel telur di indung telur) melalui *ultrasonografi*. Tujuannya, melihat apakah sel telur sudah cukup matang untuk dipanen.
3. Mematangkan sel telur dengan menyuntikkan obat agar siap „dipanen.’ 4- Pengambilan sel telur, kemudian diproses di laboratorium.
4. Pengambilan sperma suami (pada hari yang sama). Jika tidak ada masalah, pengambilan dilakukan lewat masturbasi. Jika bersamalah, pengambilan sperma langsung dari buah zakar melalui operasi.
5. Pembuahan atau (*fertilisasi*) di dalam media kultur di laboratorium, lalu hasilnya embrio.
6. Transfer embrio kembali ke dalam rahim agar terjadi kehamilan, setelah embrio terbentuk.
7. Penunjang *fase luteal* untuk mempertahankan dinding rahim. Dokter memberi obat untuk mempertahankan dinding rahim ibu agar terjadi kehamilan.
8. Terakhir, proses simpan beku embrio. Jika ada embrio lebih, bisa disimpan untuk kehamilan selanjutnya.

C. HUKUM INSEMINASI BUATAN DAN BAYI TABUNG

Hukum inseminasi buatan di dalam rahim atau di luar rahim dapat dirinci sebagai berikut.

Pertama: Jika metodenya adalah dengan mendatangkan pihak ketiga selain suami istri baik dengan memanfaatkan sperma, sel telur, atau rahimnya, atau pula dilakukan setelah berakhir ikatan perkawinan, maka metode ini dihukumi haram.

Inilah pendapat kebanyakan ulama mu'ashirin (kontemporer) saat ini.

Nadwah Al Injab fi Dhouil Islam, suatu musyawarah para ulama di Kuwait 11 Sya'ban 1403 H (23 Maret 1983) ketika membicarakan hukum bayi tabung memutuskan:

Musyawarah ini memutuskan terkait dengan judul "bayi tabung", hukumnya boleh secara syar'i jika dilakukan antara suami istri, saat masih memiliki ikatan suami istri, dan dipastikan dengan teliti bahwa tidak bercampur dengan nasab yang lain. Namun ada ulama yang bersikap hati-hati walau dijaga ketat seperti itu tetap tidak membolehkan agar tidak terjerumus pada sesuatu yang terlarang. Disepakati hukumnya haram jika ada pihak ketiga yang turut serta baik berperan dalam mendonor sperma, sel telur, janin atau rahimnya. Demikian keputusan dari musyawarah tersebut.

Kedua: Jika metodenya adalah dengan inseminasi buatan di luar rahim antara sperma dan sel telur suami istri yang sah namun *fertilisasi* (pembuahan) dilakukan di rahim wanita lain yang menjadi istri kedua dari si pemilik sperma, maka para ulama berselisih pendapat. Yang lebih tepat dalam masalah ini, tetap diharamkan karena ada peran pihak ketiga dalam hal ini.

Ketiga: Jika metodenya adalah dengan inseminasi setelah wafatnya suami, para ulama pun berselisih pendapat. Yang lebih tepat, tetap diharamkan karena dengan wafatnya suami, maka berakhir pula akad pernikahan. Dan jika inseminasi tersebut dilakukan pada masa *iddah*, itu suatu pelanggaran karena dalam masa *iddah* masih dibuktikan rahim itu kosong.

Keempat: Jika inseminasi buatan dilakukan saat masih dalam ikatan suami istri, metode ini dibolehkan oleh mayoritas ulama kontemporer saat ini. Akan tetapi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi:

- a. Inseminasi berlangsung ketika masih dalam status suami istri.
- b. Dilakukan atas ridho suami istri.

- c. Dilakukan karena dalam keadaan darurat agar bisa hamil.
- d. Diperkirakan oleh dokter kemungkinan besar akan membuahkan hasil dengan menempuh cara ini.
- e. Aurat wanita hanya boleh dibuka ketika dalam keadaan darurat saja (tidak lebih dari keadaan darurat).
- f. Urutannya yang melakukan pengobatan adalah dokter wanita (muslimah) jika memungkinkan. Jika tidak, dilakukan oleh dokter wanita non muslim. Jika tidak, dilakukan oleh dokter laki-laki muslim yang terpercaya. Jika tidak, dilakukan oleh dokter laki-laki non muslim. Urutannya harus seperti itu.

Di antara alasan sampai membolehkan inseminasi buatan ini:

- a. Inseminasi buatan adalah di antara cara mengambil sebab dengan berobat.
- b. Memiliki anak adalah kebutuhan darurat karena tanpa adanya keturunan hubungan suami istri bisa retak sebab banyaknya perkecokan.
- c. Majma' Al Fiqh Al Islami berkata bahwa kebutuhan istri yang tidak hamil dan keinginan suami akan anak dianggap sebagai tujuan yang *syar'i* sehingga boleh diobati dengan cara yang mubah lewat inseminasi buatan.
- d. Memang melakukan inseminasi buatan memiliki *dhoror* (bahaya). Namun tidak adanya keturunan punya mafsadat (kerusakan) lebih besar. Sedangkan dalam kaedah *fikih* disebutkan,

إذا نعارض منسدين روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أحدهما

“Jika bertabrakan dua bahaya, maka diperhatikan bahaya yang paling besar lalu dipilih bahaya yang paling ringan.” (*Al Asybah wan Naszhoir* karya As Suyuthi, 1: 217)

Kelima: Inseminasi buatan dilakukan untuk menghasilkan anak dengan jenis kelamin yang diinginkan. Di sini ada dua rincian:

- Jika tujuannya untuk menyelamatkan penyakit turunan, misalnya jika anaknya laki-laki atau perempuan, maka bisa membuat janin dalam kandungan itu wafat atau mendapat warisan penyakit dari orang tuanya. Maka penentuan jenis kelamin semacam ini teranggap darurat dan dibolehkan.
- Jika sekedar ingin punya anak dengan jenis kelamin tertentu lewat inseminasi buatan, maka tidak dibolehkan. Karena untuk memiliki anak sebenarnya mungkin sehingga tetap tidak boleh keluar dari cara yang dibenarkan pada asalnya yaitu lewat inseminasi alami, ditambah lagi dalam inseminasi ada beberapa pelanggaran yang dilakukan. Jadi hanya boleh keluar dari inseminasi alami jika dalam keadaan darurat.

C. Latihan

- a. Jelaskan pengertian inseminasi secara singkat ?!
- b. Jelaskan teknik inseminasi ?!
- c. Jelaskan secara sederhana pengertian bayi tabung?!

D. Kunci Jawaban

a. Jawaban

Inseminasi buatan merupakan terjemahan dari istilah Inggris *artificial insemination*. Dalam bahasa Arab disebut *al-talqih al-shina'iy*. Dalam bahasa Indonesia ada yang menyebutnya permainan buatan, pembuahan buatan, atau penghamilan buatan.

b. Jawaban

Secara umum dapat diambil pengertian bahwa inseminasi buatan adalah suatu cara atau teknik memperoleh kehamilan tanpa melalui persetubuhan (coitus). Adapun tekniknya ada dua cara, yaitu:

a. Fertilasi in Vitro (FIV)

Fertilasi in Vitro (In Vitro Fertilization) ialah usaha fertilasi yang dilakukan di luar tubuh, di dalam cawan biakan (petri disk), dengan suasana yang

mendekati ilmiah. Jika berhasil, pada saat mencapai stadium morula, hasil fertilasi ditandur-alihkan ke endometrium rongga uterus. Teknik ini biasanya dikenal dengan “bayi tabung” atau pembuahan di luar tubuh.

b. Tander Alih Gamet Intra Tuba (TAGIT)

Tander Alih Gamet Itra Tuba (Gamet Intra Fallopian Transfer) ialah usaha mempertemukan sel benih (gamet), yaitu ovum dan sperma, dengan cara menyempotkan campuran sel benih itu memakai kanul tuba ke dalam ampulla. Metode ini bukan metode bayi tabung karena pembuahan terjadi di saluran telur (tuba fallopi) si ibu sendiri. Di luar negeri teknik TAGIT lebih berhasil disbanding dengan FIV. Perbandingannya cukup mencolok yaitu 40:20. Teknik yang terbaik dari keduanya tergantung pada keadaan pemilik sperma dan ovum serta keadaan kandungan.

c. Jawaban

Bayi tabung atau pembuahan in vitro adalah sebuah teknik pembuahan (inseminasi) di mana sel telur (ovum) dibuahi di luar tubuh wanita. Bayi tabung adalah salah satu metode untuk mengatasi masalah kesuburan (tak kunjung memperoleh keturunan) ketika metode lainnya tidak berhasil. Apa hukum bayi tabung itu sendiri dan jenis inseminasi buatan lainnya?

Universitas
Esa Unggul

E-COMMERCE (TRANSAKSI PERDAGANGAN ELEKTRONIK)

A. Kemampuan Akhir Yang Diharapkan

Setelah mempelajari modul ini, diharapkan mahasiswa mampu :

1. Menjelaskan pengertian e-commerce
2. Menguraikan definisi e-commerce dalam perspektif Islam
3. Mengidentifikasi jenis e-commerce

B. Uraian dan Contoh

Di era globalisasi seperti sekarang ini, situs-situs seperti ebay, Amazon, kaskus, Toko Bagus, atau Berniaga bukanlah sesuatu yang asing di telinga. Meskipun transaksi bisnis masih berlangsung secara konvensional, namun kini banyak orang yang beralih pada perdagangan elektronik (*e-commerce*) dengan peningkatan jumlah pengguna yang sangat signifikan.

Menurut *The Census Bureau of the Department of Commerce* (Biro Sensus Departemen Perdagangan AS), kalkulasi untuk transaksi retail *E-commerce* pada kuartal ketiga tahun 2013 mencapai US \$ 67 juta, atau meningkat sekitar 3,6 % dari kuartal kedua tahun 2013. Transaksi *e-commerce* pada kuartal ketiga ini mencapai 5,9% dari total aktifitas perdagangan di AS. Sedangkan di Indonesia, transaksi ini juga mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Pada akhir tahun 2012, Nilai transaksi belanja online di Indonesia, total pendapatan dari transaksi *e-commerce* diperkirakan mencapai 266 juta Dollar Amerika Serikat atau sekitar 2,5 triliun Rupiah. Angka tersebut akan naik 79,7% menjadi 478 juta Dollar AS (sekitar 4,5 triliun Rupiah) pada tahun 2013.

Dalam tatanan masyarakat umum di Indonesia, dampak Internet terasa kental pada dua hal, yakni media sosial dan *e-commerce*. Kendati banyak sektor digital lain yang turut terdongkrak, tapi kedua poin tadi yang kini terlihat makin “menginfeksi” pola hidup di masyarakat. Kemudahan proses transaksi yang dihadirkan *e-commerce* dibawa viral melalui media sosial hingga berdampak luas di seluruh penjuru Indonesia.

Hal ini terbukti dengan sebuah survei bertajuk “Shopping is One Click Away! Online Shopping Survey 2016” yang dilakukan oleh Jajak Pendapat (JakPat) terhadap 430 responden usia produktif (18-38 tahun) di berbagai penjuru Indonesia. Dari total responden yang mengikuti survei 87 persen di antaranya pernah melakukan transaksi jual / beli melalui layanan *e-commerce*. Dari persentase sisanya, yang belum pernah mencicipi layanan *e-commerce*, mayoritas (74 persen) mengatakan ke depan akan segera mencoba.

Internet dan *e-commerce* telah membantu beberapa penjual mendapatkan apa yang diinginkan dalam dunia pemasaran: membuat produk untuk jutaan pelanggan yang sifatnya pribadi, hal yang tidak mungkin dalam pasar tradisional. Situs-situs web telah menjadi sumber melimpah dimana kita dapat mencari informasi terperinci tentang perilaku pelanggan, preferensinya, kebutuhannya, dan pola pembeliannya yang dapat digunakan perusahaan untuk menyesuaikan promosi, produk, layanan dan harga.

Indonesia memang memiliki potensi yang besar untuk mengembangkan transaksi *e-commerce*, dan para pengguna mendapatkan berbagai kemudahan dalam bertransaksi. Namun bagaimanapun, kita tidak boleh melupakan bahwa Indonesia juga adalah negara dengan penduduk Muslim terbanyak di dunia, sehingga kita tidak bisa melupakan ketentuan hukum Islam dalam bermuamalah. Islam sebagai agama yang komprehensif memiliki aturan dan hukum yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Maka penulis dalam makalah ini akan menjawab tentang *e-commerce* dalam perspektif Islam, khususnya dalam bidang *fiqh muamalah*.

A. DEFINISI E-COMMERCE

Secara umum, pengertian *E-commerce* (perdagangan elektronik) adalah kegiatan jual beli barang / jasa atau transmisi dana / data melalui jaringan elektronik, terutama internet.

Menurut Mahdi, *e-commerce* adalah *distribusi barang dan jasad dipasarkan dan dijual dan disampaikan dengan cara elektronik*.

Menurut Abdul Aziz Sulaiman, *e-commerce* adalah *Pelaksanaan semua operasi yang berhubungan dengan pembelian dan penjualan barang, jasa dan informasi melalui internet.*

Adapun yang menjadi kesepakatan dalam makna *e-commerce* yaitu pertukaran uang dengan uang atas dasar syariat dengan cara elektronik.

Dengan perkembangan teknologi informasi dan software, hal ini membuat transaksi konvensional menjadi mungkin untuk dilakukan secara elektronik. Website digunakan sebagai pengganti toko offline. Website *e-commerce* mencakup berbagai fungsi seperti etalase produk, pemesanan online dan inventarisasi stok, untuk menjalankan fungsi utama sebagai *e-commerce*. Software yang digunakan terpasang pada server *e-commerce* dan bekerja secara simultan dengan sistem pembayaran online untuk memproses transaksi.

B. JENIS E-COMMERCE

Ada banyak cara untuk mengklasifikasikan transaksi *e-commerce*, salah satunya dengan melihat sifat peserta yang terlibat dalam transaksi *e-commerce*. Tiga kategori utama dari *e-commerce* adalah bisnis ke konsumen (B2C), bisnis ke bisnis (B2B), dan konsumen ke konsumen (C2C).

1. Business to Consumer (B2C) e-commerce

Adalah yang paling sering dibicarakan, dimana bisnis online mencoba mendapatkan konsumen. Ada beberapa kategori yang termasuk B2C diantaranya adalah portal, retail online, *content providers*, transaksi pialang, jasa provider, dan komunitas provider.

2. Business to Business (B2B) e-commerce

Adalah dimana bisnis fokus untuk menjual ke bisnis lainnya. B2B adalah transaksi secara elektronik antara entitas atau obyek bisnis yang satu ke obyek bisnis lainnya, disebut juga transaksi antar perusahaan.

Transaksinya menggunakan EDI dan email untuk pembelian barang dan jasa, informasi & konsultasi.

3. *Consumer to Consumer (C2C) e-commerce*

Menyediakan kemudahan bagi sesama konsumen untuk saling menjual dengan bantuan pasar online seperti *e-Bay*. Dalam *C2C e-commerce*, konsumen menyediakan produk untuk masuk ke pasar, menempatkan produk untuk dijual, dan mengandalkan pengelola pasar untuk membuat katalog, mesin pencari, dan kejelasan transaksi sehingga produk bisa dipamerkan dan ditemukan dengan mudah, kemudian dibayarkan.

C. E-COMMERCE DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Dalam Islam, setiap usaha harus dilakukan menurut ketentuan hukum yang berlaku agar tidak ada kelompok atau pihak yang dirugikan. Untuk itulah, usaha atau kegiatan bisnis tidak boleh menyimpang dari syariat Islam maupun ketentuan umum yang berlaku dalam suatu negara. Setiap usaha yang merugikan seseorang atau melanggar undang-undang akan dikenakan sanksi, sedangkan dalam Islam transaksi dianggap batal (tidak sah).

D. VALIDITAS E-COMMERCE DALAM EKONOMI ISLAM

Ada lima tahap yang harus dilakukan untuk mengetahui validitas transaksi *e-commerce*, yaitu:

1. Mengajukan kontrak (*at-ta'aqud*)

Ini adalah tahap pertama yang harus dilakukan dimana kedua belah pihak mengecek adanya empat pilar yang mengikat kontrak, yaitu: *sighat* (ijab qabul), dua pihak yang melakukan transaksi, barang yang diperjualbelikan, dan ungkapan yang harus disepakati. Jika pemilik produk tidak bisa hadir, maka seorang agen harus memastikan bahwa perusahaan tersebut benar-benar ada. Sehubungan dengan barang yang menjadi objek transaksi, selain syarat yang berlaku pada objek pada umumnya, dalam *e-commerce*,

dimana transaksi dilakukan via internet, maka barang tersebut harus tersedia di suatu tempat di pasar global.

2. Memastikan validitas (*shaha*)

Selama proses validitas, kontrak tersebut harus bebas dari elemen bunga (*riba*), ketidakpastian (*gharar*), penipuan, pemaksaan, atau salah satu dari jenis perjudian (*maisir*)

3. Implementasi/ pelaksanaan (*Nafadz*)

Dalam tahap ini, ada tiga hal utama yang harus dilakukan:

- 1) Orang yang menawarkan produk adalah pemilik produk itu sebenarnya dan memiliki hak penuh terhadap barang tersebut
- 2) Barang tersebut terbebas dari semua hutang-piutang
- 3) Mengikat (*Ilzaam*)

Dalam tahap ini, kedua pihak harus menandatangani kontrak yang mengikat. Sebelum menandatangani kontrak, pembeli harus memeriksa perusahaan (penjual) dan produk yang dijual melalui agen atau pihak lain. Hal ini dilakukan karena konsumen tidak bisa melihat secara langsung kondisi barang, dan website bisa selalu dikembangkan. Setelah menandatangani kontrak, pembeli harus menyimpan copy dari kontrak tersebut untuk menghindari manipulasi

4. Pengiriman

Ini adalah tahap akhir dimana kedua pihak harus saling menukar antara barang dan harga yang harus dibayarkan. Pada umumnya, *e-commerce* menggunakan kartu kredit, namun Muslim harus menghindari pemakaian kartu kredit yang mengandung *riba*, dan mencari alternatif pembayaran yang lain, seperti pembayaran melalui bank. Setelah menerima produk, konsumen juga harus memeriksa dan mengkonfirmasi apakah barang yang diterima sesuai dengan kondisi dan spesifikasi yang disepakati. Dalam Islam, ada beberapa opsi yang dilakukan jika hal ini terjadi, yaitu dengan *khiyar*.

5. Pembayaran untuk transaksi *e-commerce*

Seperti sudah disebut di atas, bahwa pembayaran *e-commerce* pada umumnya dengan kartu kredit. Dalam Islam, jika diasumsikan bahwa penggunaan kartu kredit adalah halal, maka pembeli harus membayar harga secara keseluruhan sebelum tanggal yang ditentukan. Bagaimanapun, masalah utama dalam keabsahan *e-commerce* menurut pandangan Islam adalah dimana konsumen hanya membayar 15% dari syarat minimum, sementara bank yang mengeluarkan akan menagih sebesar 2% setiap bulan dari neraca yang ada. Untuk itulah, solusi dari Islam adalah murabahah.

KESIMPULAN

Transaksi *e-commerce* yang dilakukan via internet, tanpa tatap muka secara langsung antara penjual dan pembeli menimbulkan banyak pertanyaan bagi kaum muslim, terutama tentang kesesuaian dan keshahihan akadnya menurut perspektif fiqh muamalat. Dari penelusuran terhadap beberapa literatur mengenai mekanisme akad dan pembayaran, maka transaksi *e-commerce* dianggap sesuai dengan akad jual beli yang umum dalam syariat Islam. Hal ini dipertegas oleh pendapat para ulama kontemporer dalam Majmu' Fatawa bahwa transaksi *e-commerce* tidak menyalahi syariat selama tidak merugikan salah satu pihak dan memenuhi rukun dan syarat sah jual beli dalam Islam. Secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Asal dari setiap kegiatan muamalat adalah mubah (diperbolehkan), hingga ada hal yang mengubahnya. Dalam hal ini, baik transaksi *e-commerce* maupun jual beli tradisional tidak dilarang sesuai dengan firman Allah dalam QS Al-Jumuah:10
2. Meskipun tidak dilakukan secara langsung, namun dengan mekanisme dan deskripsi yang rinci serta seluruh kesepakatan yang telah disetujui kedua belah pihak maka dalam hal ini internet bisa dianggap sebagai majelis dimana penjual dan pembeli bertemu dan melaksanakan akad
3. Mengenai *sighat*, meskipun tidak dilakukan secara verbal (lisan), namun kesepakatan pembeli dengan meng-klik *accept* bisa dianggap sebagai

qabul dan dianggap sah sesuai dengan *ijma'*, dan tidak berlaku untuk akad nikah.

C. Latihan

1. Jelaskan pengertian *e-commerce* ?!
2. Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis *e-commerce* ?!

D. Kunci Jawaban

1. Jawaban

Secara umum, pengertian E-commerce (perdagangan elektronik) adalah kegiatan jual beli barang/jasa atau transmisi dana/data melalui jaringan elektronik, terutama internet.

Menurut Mahdi, e-commerce adalah *distribusi barang dan jasad dipasarkan dan dijual dan disampaikan dengan cara elektronik*.

Menurut Abdul Aziz Sulaiman, e-commerce adalah *Pelaksanaan semua operasi yang berhubungan dengan pembelian dan penjualan barang, jasa dan informasi melalui internet*.

Adapun yang menjadi kesepakatan dalam makna e-commerce yaitu pertukaran uang dengan uang atas dasar syariat dengan cara elektronik.

2. Jawaban

Tiga kategori utama dari *e-commerce* adalah bisnis ke konsumen (B2C), bisnis ke bisnis (B2B), dan konsumen ke konsumen (C2C).

1. *Business to Consumer (B2C) e-commerce*

Adalah yang paling sering dibicarakan, dimana bisnis online mencoba mendapatkan konsumen. Ada beberapa kategori yang termasuk B2C diantaranya adalah portal, retail online, *content providers*, transaksi pialang, jasa provider, dan komunitas provider.

2. *Business to Business (B2B) e-commerce*

Adalah dimana bisnis fokus untuk menjual ke bisnis lainnya. B2B adalah transaksi secara elektronik antara entitas atau obyek bisnis yang satu ke obyek bisnis lainnya, disebut juga transaksi antar perusahaan. Transaksinya menggunakan EDI dan email untuk pembelian barang dan jasa, informasi & konsultasi.

3. *Consumer to Consumer (C2C) e-commerce*

Menyediakan kemudahan bagi sesama konsumen untuk saling menjual dengan bantuan pasar online seperti *e-Bay*. Dalam C2C *e-commerce*, konsumen menyediakan produk untuk masuk ke pasar, menempatkan produk untuk dijual, dan mengandalkan pengelola pasar untuk membuat katalog, mesin pencari, dan kejelasan transaksi sehingga produk bisa dipamerkan dan ditemukan dengan mudah, kemudian dibayarka

E. Daftar Pustaka

1. Sudrajat, Ajat. 2008. *Fiqih Aktual : Membahas Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Ponorogo: STAIN Ponorogo.
2. Mahjuddin. 2003. *Masailul Fiqhiyah: Berbagai kasus yang dihadapi hukum Islam masa kini*. Jakarta : Kalam Mulia.
3. Salim. 1993. *Bayi Tabung Tinjauan Aspek Hukum*. Jakarta: Sinar Gravika.
4. Mukti, Ali Ghufron, Adi Heru Sutomo. 1993. *Abortus, Bayi Tabung, Euthanasia, Transplantasi ginjal, dan operasi kelamin dalam tinjauan medis, hukum, dan agama Islam*. Yogyakarta : Aditya Media.
5. Barkatullah, Abdul Halim dan Prasetyo, Teguh. 2005. *Bisnis E-Commerce Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*. Pustaka Pelajar Yogyakarta.
6. Dharma, Fitra. 2006. *Pengaruh Structural Assurance dan Perceived Reputation Terhadap Trust Pengguna Internet di Sistem E-Commerce*. SMA 9 Padang.